



**P U T U S A N**

**NOMOR : 179/G/2019/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**SOPIAN NAULI, S.Sos.,M.AP** : Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,  
tempat tinggal Jalan Menteng Indah Blok F-2  
No.12, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan  
Medan Denai – Kota Medan, dalam hal ini  
telah memberikan kuasa kepada :

**1. SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H** ;

-----

**2. HASAN BASRI, S.H** ;-----

**3. M.IQBAL TARIGAN, S.H.,M.H** ;

-----

**4. MURSYDA, S.H** ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor **“SURYA  
WAHYU DANIL, SH.,MH & PARTNERS”**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ismailiyah No.15 F Medan

Area - Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2019, selanjutnya disebut

sebagai.....**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N**

-----

**BUPATI DELI SERDANG ;** Berkedudukan di Jalan Negara No.1,

Petapahan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

**1. YUDI HILMAWAN, S.E.,M.M ;**

-----

**2. ERA PERMATA SARI, S.H.,M.M ;**-----

**3. SAHALA SIDABALOK, S.H ;**

-----

**4. M.AWAL KURNIAWAN, S.H.,M.H ;**

-----

**5. M.MUSLIH SIREGAR, S.H ;**

-----

**6. MARWAN HASIBUAN, S.H.,M.H ;**

-----

**7. FAISAL ARBI, S.H.,M.H ;**-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli

Hal 2 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah  
Kabupaten Deli Serdang baik secara bersama-  
sama maupun sendiri-sendiri, beralamat di  
Jalan Negara No.1 Lubuk Pakam Kabupaten  
Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 179/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 179/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 13 Juni 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 179/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 23 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27

Hal 3 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 dibawah register perkara Nomor : 179/G/2019/PTUN-MDN  
dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Juni 2019 yang  
pada pokoknya isinya sebagai berikut :

## I. **OBJEK SENGKETA ;**

Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 Tentang  
Pemberhentian Aparatus Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan  
Tindak Pidana Korupsi a.n Sopian Nauli, S.Sos, M.AP NIP :  
196512011986031016, ditetapkan tanggal 11 Pebruari 2019 ;

## II. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN ;**

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa  
ialah pada tanggal 18 Pebruari 2019 dengan cara, Tergugat  
melalui staf pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Oleh  
karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *a quo* masih dalam  
tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau  
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara"; -----

2. Bahwa selain mengacu pada Pasal 55 Undang-undang Republik  
Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara untuk penyelesaian administrasi pemerintah (yang

Hal 4 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana objek sengketa merupakan bagian dari administrasi pemerintahan) juga mengacu pada pasal 5 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi” ; -----

3. Bahwa merujuk aturan Pasal 5 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka setelah ada balasan maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi dan atau tidak ada balasan selama tenggang waktu untuk dilakukan balasan oleh pejabat yang berwenang untuk membalas upaya administrasi terpenuhi maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) juga telah terhitung dimulai ;  
-----

4. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi

Hal 5 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :  
a. keberatan; dan  
b. banding ; -----

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatan kepada Bupati Deli Serdang tertanggal 26 Februari 2019 dan diterima pada tanggal 27 Februari 2019 ; -----

7. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan

Hal 6 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Pemerintahan (*vide poin (1)*) ; -----

8. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya  
mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-  
Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

9. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-  
Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,  
berbunyi :

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya  
administratif ; -----

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan  
secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang  
menghukum dengan memuat alasan keberatan dan  
tembusannya disampaikan kepada pejabat yang  
berwenang menghukum  
;-----

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;  
-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan  
badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;  
-----

Hal 7 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN





10. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum ; -----
11. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat “atasan pejabat yang berwenang menghukum” di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
12. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :
- Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
  - b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya ;
  - 
  - c. Kepala daerah bagi pejabat daerah ; dan
  - d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan ; -----
13. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden ;
14. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 129 ayat (3)

Hal 8 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN





Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden ; -----

15. Bahwa dengan telah disampaikannya keberatan kepada Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana surat keberatan tertanggal surat 24 Maret 2019 yang dikirimkan melalui Pos tanggal 25 April 2019 dan diterima/sampai pada Presiden Indonesia tertanggal 29 April 2019 ; -----

16. Bahwa dalam tenggang waktu sejak 29 April 2019 dimana Presiden tempat keberatan diajukan telah sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan ; -----

17. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----  
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu

Hal 9 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

-----  
Dimana sesuai dengan poin 13 surat keberatan diajukan tanggal surat 24 Maret 2019 yang dikirimkan melalui Jasa Tiki tanggal 25 April 2019 dan diterima/sampai pada Presiden Republik Indonesia tertanggal 29 April 2019, maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau tanggal 14 Mei 2019 ; -----

18. Bahwa uraian menyangkut keberatan-keberatan di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" ; -----

19. Bahwa meskipun belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, Penggugat juga telah mengajukan surat banding administrasi yang ditujukan kepada kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 26 Pebruari 2019 dengan diantar langsung pada kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian dan diterima langsung staf BAPEK tertanggal 26 Pebruari 2019 namun keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi/direspon olh BAPEK ; -----

Hal 10 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa menurut Penggugat seandainya pun Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memberi tanggapan terhadap keberatan a quo, dapat dipastikan sebagaimana tanggapan pada umumnya Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memberikan tanggapan tersebut mengacu kepada Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 yakni

:

b. *Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan atau gubernur selaku wakil pemerintah ;*

-----  
dan atau dengan kata lain Keputusan yang didasarkan pidana bukan merupakan kewenangan BAPEK ; -----

21. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 PP No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yaitu :

a. *Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif ;*

22. Bahwa terkait tidak ada balasan terkait surat keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

Hal 11 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada saat gugatan diajukan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 PP No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan ;

23. Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif sebagaimana padauraian-uraian diatas (poin 6, poin 15, poin 19, dan poin 20) masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi" ;

24. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan ; -----

25. Bahwa merujuk uraian diatas maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan hari) hari sejak

Hal 12 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi masih terpenuhi (vide poin 2 dan poin 3) ; -----

III. **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;**

- Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN yaitu :
  - a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----
    - **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
    - **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ; -----
    - **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ; -----

Hal 13 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

- Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara MEDAN berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

**IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;**

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

*"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ; -----*

Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53/2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP, NIP :

Hal 14 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196512011986031016, ditetapkan tanggal 11 Pebruari 2019, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni ;

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari ;

-----

2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan selaku Pembina (IV/a) pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ;

-----

- Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

## V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;**

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Analis Penanganan Masalah Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Sopian Nauli, S.Sos, M.AP, NIP : 196512011986031016, ditetapkan tanggal 11 Pebruari 2019 ;

----

Hal 15 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dalam hal ini telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai diterbitkannya objek sengketa selama 31 (tiga puluh satu) tahun yang diawali dari :

- Sebagai Calon PNS, sebagaimana petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3332/105.3/02 86, tertanggal 14 Juli 1986 dengan Golongan Ruang II/a ; -----
- Kemudian diangkat menjadi PNS sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 205/105/C2/88.3 tanggal 20 Januari 1988 sebagai Pelaksana pada SMP Negeri Kutalimbaru, dengan Pangkat / Golongan Pengatur Muda (II/a) ; -----
- Selanjutnya Sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5238/I05/C2/90.3 tertanggal 8 Nopember 1990 diangkat dalam pangkat /golongan ruang Pengatur Muda Tk. I/(II/b) ; -----
- Bahwa Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-02/02654/KEP/IV/1994 tertanggal 9 Mei 1994, dengan Pangkat Golongan Ruang Pengatur II/c ; -----
- Bahwa sebagaimana petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor VI.13-02/00004/KEP/IV/1998 tanggal 10 maret 1998, dengan Pangkat Pengatur Tingkat I/Gol Ruang II/d ; -----

Hal 16 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



- Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :0144/105/KP.2/2001 tanggal 19 Januari 2001, menjadi pangkat Penata Muda(Gol.III/a) ; -----
  - Bahwa sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 823.3/002/DS/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat/Gol. Ruang/AK Penata Muda Tk I (III/b) ; -----
  - Bahwa sebagaimana Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 823.3/001/DS/Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pangkat/Gol. Ruang/AK Penata Muda Tk.I (III/c) ; -----
  - Bahwa Kemudian Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuai Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 823.3/001/DS/Tahun 2012 tertanggal 10 September 2012 dengan Pangkat/Gol.Ruang/AK Penata Tk. I (III/d) ; -----
  - Bahwa kemudian Penggugat mendapat kenaikan pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/879/2018 tanggal 26 April 2018 dengan Pangkat Pembina (IV/a) ; -----
3. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran "Menimbang" huruf a objek sengketa ; -----
4. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn

Hal 17 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



tertanggal 2 Pebruari 2016 dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

- 1). Menyatakan terdakwa SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu primair ; -----
- 2). Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut ; -----
- 3). Menyatakan terdakwa SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pindana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
- 4). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selamar 3 (tiga) bulan ; -----
- 5). Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 118.457.500,- (seratus delapan belas juta empat ratus limapuluh tujuh lima ratus rupiah) dengan ketentuan uang yang dititipkan terdakwa kepada Penuntut Umum sesuai berita acara penitipan uang tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp. 118.457.500,- (seratus delapan belas juta empat ratus limapuluh tujuh lima ratus rupiah) dirampas untuk negara sebagai uang pengganti

Hal 18 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara ;

6). Dst.; -----

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut Pengugat tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 7 (tujuh) hari sejak diputuskan atau terhitung hari pada tanggal 9 Februari 2016 ; -----

6. Bahwa setelah menjalani proses pidana sebagaimana putusan perkara pidana No. 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tertanggal 2 Februari 2016 kemudian Penggugat kembali bekerja sebagaimana biasanya ; -----

7. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan yang diuraikan didalam poin 4 dan 5 di atas tepatnya dibulan Agustus 2016 Penggugat pun Aktif kembali sebagai PNS dan bekerja dengan jabatan Analis Penanganan Masalah Sosial unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ; -

8. Bahwa pada Tahun 2019 dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP NIP: 196512011986031016, ditetapkan tanggal 11 Februari 2019, Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS oleh Tergugat ; -----

Hal 19 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



9. Bahwa seharusnya proses penerbitan objek sengketa a quo harus mengacu kepada Pasal 266 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Ahli Utama ; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama ; -----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ; -----

10. Bahwa proses penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana Keputusan Bupati atas pemberhentian an. Tergugat tersebut juga sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahui prosedur dirinya diberhentikan dengan tidak dengan hormat dan seharusnya Penggugat mengetahui melalui konsideran objek sengketa dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Hal 20 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



Pegawai

Negeri

Sipil

;

11. Bahwa jika benar dan layak Penggugat dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat melalui Objek Sengketa maka sudah seharusnya Penggugat memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana hak-hak kepegawaian tersebut meliputi jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil/ jo Penjelasan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

12. Bahwa Penggugat sesuai uraian poin di atas tentunya juga tidak mendapat kejelasan terkait Pasal 266 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan demikian maka ada dugaan Tergugat juga melanggar ketentuan tersebut ; -----

13. Bahwa dengan terlanggarnya Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di atas maka Objek Sengketa secara yuridis dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

Hal 21 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;

b. dibuat sesuai prosedur ; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

dan AUPB ; -----

14. Bahwa terlanggarnya Pasal 266 Peraturan Pemerintah No.11

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka

objek sengketa sangat berdasar dan patut untuk ditolak dan

tentunya telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan

asas kecermatan ;

15. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* Penggugat

telah mengajukan keberatan yaitu :

a. Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang  
tertanggal 26 Pebruari 2019 dan diterima tanggal 27  
Pebruari 2019 ; -----

b. Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara  
tertanggal 26 Pebruari 2019 dan diterima tanggal 28  
Pebruari 2019 ;

c. Keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan  
Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 26 Pebruari 2019 yang  
diantar langsung dan diterima tanggal 26 Pebruari 2019 ;  
-----

d. Keberatan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia  
tanggal surat 24 Maret 2019 yang dikirimkan melalui Jasa Tiki

Hal 22 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 25 April 2019 dan diterima/sampai pada Presiden  
Republik Indonesia tertanggal 29 April 2019 ; -----

16. Bahwa objek gugatan yang merupakan keputusan tata usaha  
negara yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 11  
Februari 2019 dan disampaikan tanggal 18 Februari 2019  
dengan cara, Tergugat memberitahukan melalui Dinas Sosial  
Kabupaten Deli Serdang ; -----

17. Bahwa terkait keberatan yang diajukan Penggugat terhadap  
Tergugat sebagaimana surat keberatan pada Poin 13 diatas telah  
bersesuaian dengan aturan perundang-undangan, namun  
Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut ;  
-

18. Bahwa terkait dengan keberatan yang telah disampaikan  
Penggugat kepada Tergugat (Poin 13), dimana sampai saat ini  
Tergugat maupun atasannya Tergugat tidak memberikan  
tanggapan dan atau balasan atas keberatan Penggugat yang  
terhitung sejak tanggal keberatan tersebut s.d saat ini ; -----

19. Bahwa jika merujuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Pemerintahan Tergugat berkewajiban untuk  
memberikan tanggapan dan menyelesaikan atas keberatan yang  
diajukan oleh Penggugat dengan konsekwensi apabila tidak  
diselesaikan dalam tempo waktu 10 (sepuluh) hari kerja,  
keberatan tersebut dikabulkan, hal ini sebagaimana yang  
diamanatkan dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ;

Hal 23 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ; -----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau ; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;  
-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

20. Bahwa oleh karena Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap lalai dan telah melanggar Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;  
-----

21. Bahwa selain dari itu Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap Gubernur, dan telah ada balasan

Hal 24 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Nomor: 800/11513/BKD/II/2019, Badan  
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Presiden yang pada  
hakikatnya telah sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5  
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada hakikatnya  
telah sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun  
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun BAPEK dan Presiden  
sampai saat ini tidak memberi respon dan tanggapan tersebut  
sehingga keberatan yang diajukan Penggugat tidak mendapat  
kepastian hokum ;

22. Bahwa uraian poin 13 sampai poin 19 di atas merupakan upaya  
administrasi yang dilakukan Penggugat merujuk pada Undang-  
Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
jo PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian  
Sengketa Administrasi Pemerintahan; -----

23. Bahwa poin diatas dan/atau upaya administrasi yang dilakukan  
Penggugat memiliki akibat hukum berupa dianggap dikabulkan  
sebagai bentuk tidak dilakukannya atau tidak adanya tindakan  
atas upaya administrasi tersebut berupa jawaban dari lembaga  
tempat pengajuan upaya administrasi ; -----

24. Bahwa uraian pada poin di atas merupakan satu kesatuan dari  
gugatan dan tidak dapat dipisahkan karena sesuai Hasil  
Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun  
2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi  
Pemerintahan, Medan, 4 - 6 Maret 2019 pada poin 5 yang di  
dalam sebaian isinya menyatakan : sikap diam pejabat

Hal 25 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan tersebut tidak dapat dijadikan sengketa permohonan fiktif positif ; -----

25. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

26. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terhadap Tergugat sebagaimana dalam Poin 13 a, keberatan yang diajukan kepada Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 21 hari menentukan :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ; -----

27. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat selama 10 hari kerja Tergugat berkewajiban menyelesaikan keberatan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dan dengan ketentuan diatur dalam ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ;

Hal 26 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

----

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

28. Bahwa oleh karena Tergugat tidak merespon atas keberatan yang diajukan Penggugat sebagaimana poin 13 sehingga keberatan tersebut dianggap dikabulkan dan oleh karena itu seharusnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak juga menerbitkan Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

29. Bahwa oleh karena Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap lalai dan telah melanggar Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

-----

30. Bahwa kemudian selain telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap

Hal 27 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



atasan Tergugat yang pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada Presiden dan BAPEK saja (*vide poin 9 c dan d* yang mana sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak menerima balasan ;

-----

31. Bahwa dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampai pada gugatan ini diajukan maka sudah cukup (memenuhi syarat) dengan mengenyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Hal 28 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; --

32. Bahwa dengan tidak ditanggapi dan atau tidak sikapnya oleh Presiden, Bapek, maupun (vide poin 13) maka jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

33. Bahwa terkait keberatan yang diajukan vide poin 13, pengajuan keberatan terhadap objek sengketa dilakukan merujuk pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah” ; -----

Hal 29 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN





34. Bahwa terhadap Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN secara tegas diatur dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun sampai gugatan ini didaftarkan aturan terkait tentang Upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum diterbitkan ;

-----

35. Bahwa terkait dengan peraturan pelaksana tentang upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, sehingga aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian seperti Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS masih relevan dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan permasalahan dalam putusan ini ;

-----

36. Bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS ; -----

Hal 30 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



37. Bahwa merujuk uraian diatas, upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana karena tidak terdapat pengaturannya didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan untuk PNS atau ASN karena dijatuhi putusan pidana pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, tidak diatur mengenai upaya adminstrasi, sehingga memberikan ruang apabila keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*i.c* Objek Sengketa), oleh karena itu, alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

38. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dinilai upaya administratif atas objek sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

39. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Hal 31 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” ; -----

40. Bahwa pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat selanjutnya atau teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah” ; -----

41. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250, berbunyi :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

Hal 32 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan  
Jabatan dan/atau pidana umum ; -----  
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau  
d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan  
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena  
melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara  
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan  
dengan berencana” ; -----

42. Bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun  
2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
menyebutkan : “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan  
terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas  
perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” ;  
-----

43. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung mulai  
apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini  
mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal  
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini  
dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Pebruari  
2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan  
kembali sebagaimana mestinya ; -----

44. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek  
sengketa yang ditetapkan tanggal 11 Pebruari 2019, sehingga  
objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun

Hal 33 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

45. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal tanggal 11 Februari 2019, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada 9 Pebruari 2016 atau sekitar bulan Pebruari 2016 (vide poin 4, Poin 5), maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -

46. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir Pebruari 2016 dan bukan ditetapkan pada tanggal 11 Pebruari 2019 (lebih kurang 3 tahun) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

47. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal tanggal 11 Februari 2019, sedangkan putusan tindak pidana korupsi terhadap Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada sekitar 9 Februari 2009 atau sekitaran Bulan Februari 2016

Hal 34 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide poin 4, poin 5 dan poin 6), maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

-----

48. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, objek *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana objek *aquo* seharusnya terhitung sejak ditetapkan bukan berlaku surut ; -----

49. Bahwa oleh karena objek *a quo* tidak ditetapkan sebagaimana mestinya dan atau berlaku (ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2019) dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara terhitung Apabila tidak ada banding, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan sehingga objek *aquo* bertentangan dengan UURI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Pasal 58 ayat (1) yaitu :

Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

50. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Hal 35 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Februari 2016 dan bukan ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2019 (lebih kurang tiga tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

51. Bahwa dikarenakan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;  
-----

52. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

- a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari

Hal 36 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN





Obyek Sengketa a quo ;

- 
- b. Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan mengembalikan

Hal 37 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ; -----

53. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

54. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut ; -----

55. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus diiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal ; -----

56. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (*Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Deli Serdang ; -----

VI. **PETITUM ;**

Hal 38 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP NIP : 196512011986031016, ditetapkan tanggal 11 Pebruari 2019 ;  
-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP NIP : 196512011986031016, ditetapkan tanggal 11 Pebruari 2019 ;  
-----
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan hak-hak Penggugat dalam keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;  
-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Juli 2019 yang berbunyi sebagai berikut :-----

## I. **EKSEPSI :**

Hal 39 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



**Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libellium)**

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi objek/dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 53 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menurut Penggugat gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (obscur libel). Sebab seharusnya gugatan a quo diajukan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN). Bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini bersesuaian dengan Pasal 8 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana apabila keberatan yang diajukan Penggugat secara administratif yaitu melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak terpenuhi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**II. POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam dalil pada pokok perkara ini dan secara mutatis mutandis mohon telah termuat dalam dalil pada pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ; -----

Hal 40 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 s/d halaman 20 angka 56 yang pada pokoknya mempersoalkan proses terbitnya Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi dimana menurut Penggugat telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----
- b. UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -
- c. PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ; -----
- d. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
4. Bahwa setelah Tergugat mencermati secara teliti dan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata dalil gugatan Penggugat a quo keliru dan tidak tepat, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab berdasarkan Pasal 250 huruf (b) dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dengan tegas menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----
- Pasal 250
- huruf (b) : “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----

Hal 41 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



- Pasal 252 : “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf (b) dan huruf (d) dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” ;

5. Bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab jika Penggugat mempersoalkan mengapa Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 baru diterbitkan bulan Februari 2019, maka dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan juridis Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut, karena bunyi Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tersebut menyebutkan bahwa “pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan”. Oleh karena itu Tergugat telah menafsirkan sendiri mengenai termyn waktu dengan menyatakan bahwa pemberhentian tersebut seharusnya segera dilakukan Tergugat sejak putusan perkara Tindak Pidana Korupsi atas diri Penggugat telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada bulan Pebruari 2016. Padahal penafsiran Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena maksud Pasal 252 tersebut tidak semata-mata seperti yang ditafsirkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;

-----  
Bahwa jika ditafsirkan secara sederhana pengertian kalimat “terhitung mulai akhir bulan” sebagaimana bunyi Pasal

Hal 42 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



252 PP No. 11 Tahun 2017 tersebut, maka penafsiran kalimat tersebut dapat saja diartikan bahwa termyn waktu pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dimulai sejak akhir bulan dengan batas yang tidak ditentukan. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan seharusnya pemberhentian Tergugat dilakukan sejak dulu adalah dalil yang mengada-ada, maka harus ditolak dan dikesampingkan ;

6. Bahwa selanjutnya perlu diketahui bahwa secara yuridis pemberhentian Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana penyebab yang esensial pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara adalah karena Tergugat telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tertanggal 2 Pebruari 2016 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, dan terhadap putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Oleh karena itu sejak putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI selaku Pejabat Yang Berwenang (Pyb) melalui Surat Nomor : 247.31/KR.VI/ BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 mengusulkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Aparatur Sipil Negara (ic. Penggugat) yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Hal 43 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN





7. Bahwa usulan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) selaku Pejabat Yang Berwenang (Pyb) kepada Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat selaku PNS/ASN tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ini telah diatur secara khusus berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga karenanya sangat tidak beralasan hukum dalil Penggugat menyatakan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan tindak Pidana Korupsi tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

-----

8. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Penggugat yang mengkait-kaitkan persoalan a quo dengan mengulas dan membahas ketentuan dan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah ulasan

Hal 44 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahasan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara a quo. Sebab mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ini telah diatur secara khusus berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya secara yuridis proses penerbitan (*managerial process*) Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal 45 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, adalah sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Sopian Nauli, S.Sos, M.AP NIP: 196512011986031016, ditetapkan tanggal 11-02-2019.....(Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Tandaterima SK Bupati DeliSerdang.....(Bukti P-2) ;
3. Fotocopy KTP NIK : 127104011265000 a.n SOPIAN NAULI, M.AP .....(Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 :  
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,  
.....(Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal 46 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 Pada Wilayah Hukum Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan..... (Bukti P-  
5) ;

6. Fotocopy Banding administrasi terhadap Keputusan Bupati No. 53

Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang  
tertanggal 26 Februari 2019.....(Bukti P-6) ;

7. Fotocopy Banding administrasi terhadap Keputusan Bupati No. 53

Tahun 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera  
Utara tertanggal 26 Februari 2019.....(Bukti P-7) ;

8. Fotocopy Banding administrasi terhadap Keputusan Bupati No. 53

Tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua Badan  
Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 26 Februari  
2019.....(Bukti P-8) ;

9. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman TIKI yang ditujukan kepada

Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 26-2-  
2019.....(Bukti P-9) ;

10. Fotocopy Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati No. 53

Tahun 2019 yang ditujukan kepada Presiden Republik  
Indonesia tertanggal 26 Februari 2019.....(Bukti P-  
10) ;

11. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman TIKI yang ditujukan kepada

Presiden Republik Indonesia tertanggal 25/04/2019  
.....(Bukti P-11) ;

12. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 3332/I05.3/C2 86, tanggal 14 Juli 1986  
.....(Bukti P-12) ;

Hal 47 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 205/I05/C2/88.3 ditetapkan tanggal 20 Januari 1988.....(Bukti P-13) ;
14. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5238/I05/C2/90.3 ditetapkan tanggal 8 Nopember 1990.....(Bukti P-14) ;
15. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :13-02/02654/KEP/IV/1994 ditetapkan tanggal 9 Mei 1994.....(Bukti P-15) ;
16. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI.13-02/00004/KEP/IV/1998 ditetapkan tanggal 10 Maret 1998 .....(Bukti P-16) ;
17. Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0144/I05/KP.2/2001 ditetapkan tanggal 19 Januari 2001.....(Bukti P-17) ;
18. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 823.3/002 /DS/2004 tanggal 5-5-2004.....(Bukti P-18) ;
19. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 823.3/001/DS/Tahun2008 tanggal ditetapkan tanggal 16-07-2008.....(Bukti P-19) ;
20. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor :

Hal 48 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 823.3/001/DS/Tahun 2012 ditetapkan tanggal 10-09-2012.....(Bukti P-20) ;
21. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :  
823.4/879/2018 ditetapkan tanggal 26 April 2018.....(Bukti P-21) ;
22. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu  
Penilaian Januari s/d Desember 2015 /Nama Pegawai  
Sopian Nauli, S.Sos, MAP.....(Bukti P-22) ;
23. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu  
Penilaian Januari s/d Desember 2016, atas nama Pegawai  
Sopian Nauli, S.Sos, MAP .....(Bukti P-23) ;
24. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka  
Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017 /Nama  
Pegawai Sopian Nauli, S.Sos, MAP.....  
(Bukti P-24) ;
25. Fotocopy Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG antara :  
HERIYANTO, SE sebagai Penggugat M e l a w a n BUPATI  
OGAN KOMERING ULU SELATAN sebagai Tergugat  
tertanggal 31 Januari 2018.....(Bukti P-25) ;
26. Fotocopy Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA antara IHSAN A.  
MAJID sebagai Penggugat M e l a w a n BUPATI ACEH  
BARAT DAYA sebagai Tergugat, tertanggal 06 Agustus  
2018.....(Bukti P-26) ;
27. Fotocopy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :  
800/4329/SJ, perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam

Hal 49 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktural, tertanggal 29 Oktober 2012,  
.....(Bukti P-27) ;

28. Fotocopy Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA antara Drs. Tio Achriyat, bertindak sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Selatan, sebagai Tergugat, tanggal 27 Agustus 2018,  
.....(Bukti P-28) ;

29. Fotocopy Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA antara Drs. M. Hanafiah AK, S.H bertindak sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat, tanggal 6 Agustus 2018.....(Bukti P-29) ;

30. Fotocopy Artikel berjudul "AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DAN ALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA", Oleh : I GEDE EKA PUTRA, S.H, MH (Hakim PTUN Palembang) <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan>  
.....(Bukti P-30) ;

31. Fotocopy Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi : Dalam Rangka Ulah ke-80 Prof. Solly Lubis, Editor : Sophia Hadyanto, S.H (hal. 326 s.d 329.....(Bukti P-31) ;

32. Fotocopy Putusan Nomor : 2/G/2019/PTUN-PLK antara BUDI, ST bertindak sebagai Penggugat Melawan Bupati Murung Raya, sebagai Tergugat, tertanggal 15 April 2019 .....(Bukti P-32) ;

33. Fotocopy Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN-PLK antara Ir. Budi

Hal 50 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, MP bertindak sebagai Penggugat Melawan  
Gubernur Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat,  
tertanggal 23 Mei 2019.....

(Bukti P-33) ;

34. Fotocopy Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN-BNA antara drh  
Bahrawati bertindak sebagai Penggugat Melawan Bupati  
Aceh Tengah, sebagai Tergugat, tertanggal 7 Februari  
2019.....(Bukti P-34) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan Bukti  
P - 31 tidak diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan Bukti  
P - 34 diganti menjadi P -31 dalam persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil -  
dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa  
foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula  
disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan  
alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda  
Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3 yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 53 Tahun  
2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang  
Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 11  
Februari 2019.....(Bukti T - 1) ;
2. Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI  
Nomor : 247.31/KR.VI/BKN/IX/2018 Perihal PNS yang  
Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Hal 51 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 September

2018.....(Bukti T - 2) ;

3. Fotocopy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ.Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan .....(Bukti T - 3) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak tidak ada mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Agustus 2019 pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

Hal 52 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM**

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

-

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 Tanggal 11-02-2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Nama SOPIAN NAULI, S. Sos.,M.AP Nip. 196512011986031016. (Bukti P-1 = T-1) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 Juli 2019 yang memuat eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat memuat Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libellium*), karena seharusnya gugatan a quo diajukan ke Pengadilan

Hal 53 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara sesuai Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan adalah  
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sebagai dasar dalam suatu gugatan ; -----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam  
halaman 2 s/d halaman 8 sudah tercantum tentang Kepentingan  
Penggugat, dasar dan alasan gugatan, telah mencantumkan tindakan  
Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-  
azas umum pemerintahan yang baik (aupb) yaitu asas Kepastian  
Hukum dan asas Kecermatan, serta telah jelas pula dalam petitum  
yang dimintakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum  
tersebut gugatan Penggugat sudah jelas baik dari subjek hukum,  
posita, dan petitum serta sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara yang merupakan dasar dalam suatu gugatan, sehingga  
beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan  
Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan eksepsi  
sepatutnya ditolak ; -----

Hal 54 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan, Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;  
-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama

Hal 55 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah :

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ; -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Uaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ; -----
4. Berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB) ; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas) ; -----

Hal 56 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) ; -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Hal 57 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";* -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan";* -----

Menimbang, bahwa sebagai payung hukum pelaksana ketentuan diatas, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif ;

-----

Hal 58 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun pedoman penyelesaian upaya administratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative adalah :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan yang mengatur upaya administrative tersebut ;*  
-----
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;*  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati konsideran keputusan yang termuat dalam Objek Sengketa a quo

Hal 59 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-1=T-1), disebutkan bahwa Peraturan yang menjadi dasar terbitnya keputusan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur secara khusus tentang upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim akan menguji upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat dengan menggunakan peraturan khusus yang mengatur tentang upaya administrative tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

-----

Menimbang, bahwa adapun proses penyelesaian sengketa melalui upaya administrative menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum

Hal 60 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;

-----

- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;*

-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil harus melalui upaya administratif terlebih dahulu, dengan cara mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihukum dengan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat (Bupati Deli Serdang) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian melalui surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo (Bukti P-1 = T-1) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui siapa yang dimaksud dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam perkara ini atau siapa atasan dari Tergugat sebagai Bupati Deli Serdang, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :

Hal 61 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah ;

-----  
(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

*"Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :*

a. *Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan Kepala Daerah ;*  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah termasuk urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah di Kabupaten ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis

kepada Presiden RI di Jakarta melalui surat tertanggal 24 Maret 2019 (Bukti P-10) yang dikirim melalui jasa Expedisi TIKI pada tanggal 25 April 2019 dan diterima tertanggal 29 April 2019 (Bukti P-11) ; -----

Hal 62 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan dan banding administratif kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta melalui surat tertanggal 26 Februari 2019 (Bukti P-8) dan diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui BUDIANTO pada tanggal 26 Februari 2019 (Bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua surat keberatan tersebut tidak dijawab ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Presiden sebagai atasan Tergugat yang belum memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya "*asas Pelayanan yang baik*" yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Presiden memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan P-11, di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi

Hal 63 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Jo. Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keberatan Penggugat yang diterima oleh atasan Tergugat pada tanggal 29 April 2019 dengan didaftarkanya Gugatan a quo pada tanggal 27 Mei 2019, gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan*

Hal 64 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Deli Serdang melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-1=T-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa a quo telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan menguji penerbitan Objek Sengketa apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, melalui pertimbangan hukum di bawah ini :

-----

Hal 65 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang- Undang-Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementerian ; -----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ; -----
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non structural ; -----
- d. Gubernur di Provinsi ; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota ;" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS ; -----*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :*
  - a. Menteri di Kementerian ; -----
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ; --
  - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non structural ; -----
  - d. Gubernur di Provinsi; dan
  - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota ;" -----

Hal 66 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara delegatif memperoleh wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka diperoleh inti permasalahan gugatan Penggugat, sebagaimana Majelis Hakim rangkum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 53 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan ; -----
2. Bahwa, Tergugat melanggar Pasal 266 ayat (2) dan (3) serta Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Bahwa, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Kepastian hukum dan asas Kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut sebagaimana Jawabannya tertanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab esensial pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat adalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Medan No. 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mdn tanggal 2

Hal 67 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 sehingga penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi inti permasalahan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah diangkat dari Calon pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 205/105/C2/88.3 tanggal 20 Januari 1988 (vide Bukti P-13 dan P-12) dan telah beberapakali memperoleh kenaikan pangkat, jabatan dan prestasi kerja (vide Bukti P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23) ; -----
2. Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Hal 68 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang (*vide* Bukti T-3) ;

- 
3. Bahwa, Surat dari Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara No. 247.31/KR.VI/BKN/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Perihal : PNS yang dipenjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi an. Rahmat dkk 5 (lima) orang, yang ditujukan kepada Tergugat pada pokoknya diminta dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam Lampiran surat tersebut nama Penggugat tercantum pada nomor urut 4 (empat) (*vide* Bukti T-2). Sebagaimana juga Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mdn tertanggal 2 Februari 2016 karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
4. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 Tanggal 11-02-2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Nama SOPIAN NAULI, S. Sos., M.AP., Nip. 1965512011986031016. (*vide* Bukti P-1 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengketa ini, yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan diatas, oleh Majelis Hakim permasalahan

Hal 69 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum berikut ini ; -----

Ad.1 Bahwa Tergugat melanggar Pasal 53 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendahulukan Pasal 53 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 53 :

*Ayat (1) : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

*Ayat (2) : Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*

*Ayat (3) : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut*

Hal 70 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dikabulkan secara hukum ;

ayat (4) : Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, terdapat kata-kata "...Permohonan diterima secara lengkap..." Majelis Hakim berpendapat bahwa, Permohonan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Permohonan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ketentuan peraturan yang mengaturnya, yang dibebankan kepada Pemohon yang harus diajukan secara lengkap kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar Permohonan tersebut secara hukum dapat dikabulkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan ayat (3) pasal tersebut yang berbunyi "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum" adalah, ketika suatu permohonan yang diajukan secara lengkap kepada Badan/Pejabat Pemerintah, dengan syarat-syarat tertentu yang menjadi beban Pemohon telah dipenuhi oleh Pemohon maka timbul beban/kewajiban pada Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang menerima Permohonan, untuk mengabulkan permohonan yang secara

Hal 71 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah memenuhi persyaratan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang limitatif ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu 10 (sepuluh) hari, maka sejak saat itu jika tidak diterbitkan suatu keputusan terhadap Permohonan Pemohon maka dapat dipastikan bahwa telah ada kepentingan Pemohon yang dirugikan dengan tidak dikeluarkannya keputusan atau tindakan terhadap permohonan Pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah tersebut, oleh karena itu timbul hak Pemohon untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif kepada Pengadilan (Azas *point d'interest*, *point d'action*) agar Pengadilan mengeluarkan putusan penerimaan permohonan, sehingga dengan Putusan Pengadilan tersebut Badan/Pejabat Pemerintah wajib untuk menerbitkan suatu surat Keputusan terhadap Permohonan Pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian yang menganggap permohonan keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, karena Pasal 53 tersebut ditujukan untuk suatu Permohonan fiktif positif yang belum pernah dikeluarkan dan untuk diterimanya Permohonan dimaksud harus diajukan permohonan melalui Pengadilan, sedangkan permohonan Penggugat adalah

Hal 72 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan terhadap suatu Keputusan (Objek Sengketa *litis*) yang telah dikeluarkan. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak beralasan hukum dan patut ditolak ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

### Pasal 77 :

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*  
-----
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan ;*  
-----
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;*  
-----
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;*  
-----
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;*  
-----
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan*

Hal 73 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat juga melanggar Pasal 77 di atas, selama pemeriksaan sengketa a quo, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa keberatan yang diajukan Penggugat kepada Presiden RI dan Badan Pertimbangan Kepegawaian ada dijawab, oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa Presiden RI maupun Kepala Badan Kepegawaian telah bersikap “diam”. Namun, Majelis Hakim menilai sikap diam tersebut tidak serta merta langsung dapat dianggap dikabulkan, karena harus ada tindakan konkret selanjutnya yaitu penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. Faktanya, sudah lewat 5 (lima) hari kerja, namun Penetapan dimaksud tidak pernah dikeluarkan oleh Presiden maupun Badan Pertimbangan Kepegawaian. Kendati demikian, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak dapat dianggap bahwa Presiden RI dan Badan Pertimbangan Kepegawaian telah melanggar Pasal 77, karena tidak dijawabnya permohonan keberatan Penggugat tidak serta merta membuat Objek Sengketa dapat begitu saja dibatalkan sebagaimana isi surat permohonan keberatan Penggugat. Lagipula ketiadaan jawaban dari Presiden RI tidak membuat aspek substansi dari Objek Sengketa yaitu tindak pidana korupsi yang sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menjadi hapus. Oleh karenanya dalil Penggugat yang

Hal 74 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat melanggar Pasal 77 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak cukup dijadikan alasan dan sepatutnya dalil tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua sebagai berikut ; -----

Ad. 2 Bahwa, Tergugat telah melanggar Pasal 266 ayat (2) dan (3), Pasal 295 serta Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendahulukan Pasal 266 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

*Pasal 266 :*

*Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya dan JF ahli utama; atau*
- b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ; -----*

*Ayat (2) : Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan*

Hal 75 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan ;

Ayat (3) : Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ;

Pasal 295 :

PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat bahwa “jika benar dan layak Penggugat dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat maka sudah seharusnya Penggugat memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai Pasal 266 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017 meliputi jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai Pasal 295 PP No. 11 Tahun 2017 dan penjelasannya ; --

Menimbang bahwa terkait dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 266 ayat (2) di atas disebutkan bahwa PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, menyebutkan :

Hal 76 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 10 ayat (3) : Kepada Peserta yang berhenti tanpa hak pensiun baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransinya ;*

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71/KMK.02/2008 tanggal 8 Mei 2008 disebutkan bahwa PNS yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang diberhentikan dengan hormat, maupun tidak dengan hormat akan dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransinya ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh hak dibayarkan nilai tunai iuran asuransinya, sedangkan hak-hak lain hanya dapat diperoleh bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 295 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Pasal 266 ayat (3) Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Hal 77 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mendapat kejelasan terkait Pasal 266 ayat (3) Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan demikian ada dugaan Tergugat juga melanggar ketentuan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang berkaitan dengan usul pemberhentian PNS atas nama Penggugat dan apakah jika telah diterima usulan, penerbitan Objek Sengketa a quo tersebut telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari kerja). Terkait ketiadaan fakta tersebut Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut lebih lanjut, namun dengan mencermati Bukti T-3 yakni keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 dapat diketahui bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah dalam rangka mematuhi dan melaksanakan isi Keputusan Bersama tersebut dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya maka sesuai konsideran MEMUTUSKAN, poin kedua : Ruang Lingkup keputusan Bersama huruf b, kepada Tergugat dapat dikenakan penjatuhan sanksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan

Hal 78 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar Pasal 266 ayat (3) tidak cukup beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat melanggar Pasal 252 Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ? dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut bunyi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

Pasal 252 :

*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap" ; -----*

Pasal 364 :

*"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" ;*

----

Menimbang, bahwa Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 7 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwasanya Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2019 sedangkan putusan tindak pidana korupsi terhadap Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada sekitar Februari 2016, dan jika Tergugat taat aturan seharusnya Penggugat diberhentikan

Hal 79 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir bulan Februari 2016 ;

-----

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 252 Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2017 tidak dapat diterapkan pada saat itu karena putusan Pengadilan terkait Korupsi Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada Februari 2016, sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut baru berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 7 April 2017 ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

*"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"* ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 baru berlaku pada tanggal 7 April 2017, maka peraturan yang relevan untuk menentukan tanggal berlakunya Objek Sengketa adalah Pasal 57 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tidak cukup beralasan dan sepatutnya ditolak ;

-----

Hal 80 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan fakta-fakta yang meyakinkan yang dapat mengakibatkan Objek Sengketa menjadi batal atau tidak sah, sebaliknya Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini juga sekaligus menjawab permasalahan ketiga yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga permasalahan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-

Hal 81 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 297.800,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus  
rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh kami SELVIE RUTHYARODH, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H, dan EFFRIANDY, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Hal 82 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H**

**SELVIE RUTHYARODH, S.H**

**EFFRIANDY, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZULKIFLI RONI,S.H.,M.H**

Hal 83 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp.	150.000,-
Surat-suratpanggilan .....	Rp.	81.800,-
Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
PNBP .....	Rp.	20.000,-
J u m l a h .....	Rp.	297.800,-

(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 85 Putusan Perkara  
No.179/G/2019/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)